

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menguji pengaruh sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan sanksi perpajakan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Responden yang digunakan untuk penelitian ini adalah konsultan pajak yang telah terdaftar di wilayah Jakarta dan Banten, memiliki NPWP, dan memiliki Nomor Izin Konsultan Pajak. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sifat *machiavellian* setelah diuji terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,033, nilai t sebesar -2,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Hutami et al (2016) dalam (Christian & Susanto, 2021), (Damidi & Amanda, 2021), dan (Jennifer, 2019) yang membuktikan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial setelah diuji terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,148, nilai t sebesar 4,566 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Hutami et al (2016) dalam (Christian & Susanto, 2021), (Damidi & Amanda, 2021), dan (Jennifer, 2019) yang membuktikan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

3. Sanksi perpajakan setelah diuji terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,227, nilai t sebesar 2,300 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 atau lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra & Indraswarawati (2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

## 5.2 KETERBATASAN

Keterbatasan Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Berdasarkan data statistic, nilai adjusted  $R^2$  yang diperoleh sebesar 0,756 yang artinya variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan sanksi perpajakan hanya sebesar 75,6%. Artinya sisa nilai adjusted  $R^2$  yang belum diperoleh sebesar 24,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
2. Kuesioner didistribusikan dengan ruang lingkup yang terbatas, linkedIn hanya bisa mengirim 7 pesan dalam waktu tertentu pada orang baru, media kuesioner dengan google form yang disebar lewat link atau kode QR memang cepat namun *feedback* atau hasil diperoleh cukup lama.

## 5.3 SARAN

Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat dibagikan yaitu:

1. Ketika ingin menggunakan dependen ini, bisa menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya pengalaman dan *fee consultant*.
2. Sebaiknya lebih banyak menyebarkan kuesioner dan tidak hanya terbatas di wilayah Jakarta dan Banten sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh konsultan pajak terdaftar di Indonesia.

#### 5.4 IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa agar setiap keputusan yang diambil oleh seorang konsultan pajak adalah keputusan yang etis, konsultan pajak tidak boleh memiliki sifat *machiavellian* di dalam dirinya. Hal ini dapat dicapai dengan lebih sering melakukan diskusi terkait dengan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan sesama rekan kerja agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi juga untuk keadaan sekitar. Konsultan pajak harus terus memahami bahwa persepsi etika dan tanggung jawab sosial itu penting dan memerlukan informasi tambahan dengan memperhatikan kode etik masing-masing organisasi yang menaungi konsultan pajak dan mengikuti seminar terkait etika profesi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau asosiasi konsultan pajak agar semakin paham akan profesinya dan selalu mengambil keputusan yang etis. Selain itu konsultan pajak sebaiknya mengikuti seminar mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP atau asosiasi konsultan pajak agar selalu mengetahui peraturan pajak terbaru dan bekerja sesuai dengan peraturan konsultan pajak yang berlaku sehingga memiliki pertimbangan etis di dalam dirinya. Bagi DJP dan asosiasi konsultan pajak dapat memberikan seminar atau pelatihan mengenai kode etik konsultan pajak dan peraturan-peraturan di bidang perpajakan kepada konsultan pajak agar konsultan pajak semakin memahami dan mengambil keputusan yang etis.